



**PUTUSAN  
Nomor 3711/B/PK/Pjk/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali untuk kedua kalinya,  
telah memutuskan dalam perkara:

**PT HOLI MINA JAYA**, NPWP: 02.638.777.9-507.000,  
dengan alamat di Jalan Raya Semarang-Tuban Km. 138,  
Desa Sendangmulyo, Rembang, alamat kantor Jalan  
Majapahit Nomor 775 Km. 11,5, Plamongan Sari,  
Pedurungan, Semarang 50193, yang diwakili oleh Tanto  
Hermawan, jabatan Direktur;

**Pemohon Peninjauan Kembali Kedua;**

**Lawan**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, berkedudukan di Jalan  
Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190;  
Selanjutnya diwakili oleh Teguh Budiharto, Direktur  
Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak dan  
kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor  
SKU-2340/PJ/2019, tanggal 15 Mei 2019;

**Termohon Peninjauan Kembali Kedua;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
ternyata Pemohon Peninjauan Kembali Kedua telah mengajukan  
permohonan peninjauan kembali kedua terhadap Putusan Mahkamah Agung  
Nomor 2915/B/PK/Pjk/2018, tanggal 29 Oktober 2018 *juncto* Putusan  
Pengadilan Pajak Nomor PUT-111440.15/2011/PP/M.IIB Tahun 2018,  
tanggal 22 Februari 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam  
perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum*  
banding sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5 halaman. Putusan Nomor 3711/B/PK/Pjk/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Mengabulkan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00174/KEB/WPJ.10/2016 tanggal 22 Desember 2016, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2011 Nomor: 00003/206/11/507/15 tanggal 12 Oktober 2015, sehingga menurut Pemohon Banding perhitungan menjadi sebagai berikut:

1. Penghasilan Bruto atau Peredaran Usaha/Bruto	Rp.103.095.868.564
2. Harga Pokok Penjualan	Rp. 88.627.673.373
3. Penghasilan Bruto atau Laba Bruto	Rp. 14.468.195.191
4. Pengurang Penghasilan Bruto atau Biaya Usaha	Rp. 14.797.753.102
5. Penghasilan Neto Dalam Negeri	(Rp. 329.557.991)
6. Penyesuaian Fiskal	
a. Penyesuaian Fiskal Positif	Rp. 277.139.485
b. Penyesuaian Fiskal Negatif	Rp. 13.260.614
c. Jumlah (a-b)	Rp. 263.878.971
7. Jumlah Penghasilan Neto	(Rp. 65.679.040)
8. Kompensasi Kerugian	Rp. 5.378.045.222
9. Penghasilan Kena Pajak	(Rp. 5.443.724.261)
10. Jumlah Pajak yang terhutang	Nihil

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 6 Juni 2017;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-111440.15/2011/PP/M.IIB Tahun 2018, tanggal 22 Februari 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00174/KEB/WPJ.10/2016 tanggal 22 Desember 2016, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2011 Nomor: 00003/206/11/507/15 tanggal 12 Oktober 2015, atas nama PT Holi Mina Jaya, NPWP: 02.638.777.9-507.000, dengan alamat di Jalan Raya Semarang-Tuban Km. 138, Desa Sendangmulyo, Rembang, alamat kantor Jalan Majapahit No. 775 Km. 11,5 Plamongan Sari, Pedurungan, Semarang 50193;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Pajak yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, pada pemeriksaan peninjauan kembali sudah pernah diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Agung dengan Putusan

Halaman 2 dari 5 halaman. Putusan Nomor 3711/B/PK/Pjk/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Mahkamah Agung Nomor 2915/B/PK/Pjk/2018, tanggal 29 Oktober 2018, yang amarnya adalah menolak permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali: PT HOLI MINA JAYA;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali Kedua pada tanggal 19 Desember 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali Kedua diajukan permohonan peninjauan kembali kedua secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 20 Februari 2019, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 20 Februari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali kedua dari Pemohon Peninjauan Kembali Kedua disertai dengan pengajuan *novum* yang ditemukan pada tanggal 10 Desember 2018, sebagaimana Berita Acara Sumpah Penemuan Bukti Tertulis Baru (*Novum*) Nomor BASN-111440.15/2011/PP-1, tanggal 28 Maret 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali kedua diajukan terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2915/B/PK/Pjk/2018, tanggal 29 Oktober 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-111440.15/2011/PP/M.IIB Tahun 2018, tanggal 22 Februari 2018, maka permohonan peninjauan kembali kedua tersebut tidak memenuhi syarat formal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali kedua yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Kedua tersebut dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali kedua dinyatakan tidak diterima, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali kedua ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali Kedua;

Halaman 3 dari 5 halaman. Putusan Nomor 3711/B/PK/Pjk/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan peninjauan kembali kedua dari Pemohon Peninjauan Kembali Kedua: **PT HOLI MINA JAYA** tidak diterima;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali Kedua membayar biaya perkara pada peninjauan kembali kedua sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2019, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan

Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Halaman 4 dari 5 halaman. Putusan Nomor 3711/B/PK/Pjk/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

ttd/.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

## Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)  
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 5 dari 5 halaman. Putusan Nomor 3711/B/PK/Pjk/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)